



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.**

TANJUNG ENIM, diwakili oleh Arie Prabowo Ariotedjo, selaku PSG. Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero), Tbk, berkedudukan di Jalan Parigi Nomor 1 Talang Jawa, Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardiansyah HS, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pramuka IV Nomor 5505, lantai 2, Kelurahan Pasar II, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016;

2. **ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Lrg. Mangga Nomor 578 Dusun IV Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. AK. Gani Nomor 104, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II/Pembanding I, II;

L a w a n

SAINAYU BINTI MARI, bertempat tinggal di Desa Keban Agung Dusun II, Kecamatan Lawang Kidul. Kabupaten Muara Enim;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I,II dahulu sebagai Tergugat I,II/ Pembanding I,II di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di lingkungan Sungai Subasah Ulu (Pal 7) Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim diperoleh peninggalan suami Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ladang Ali Seman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saiman bin Mining;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mat Soleh/Sumardin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Subasah tanah tersebut, selanjutnya disebut Tanah Sengketa

2. Bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut merupakan kebun karet bercampur pohon durian dan lain-lain dan tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak manapun;
3. Bahwa pihak PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) hendak membebaskan lahan dikawasan Lingkungan Sungai Sebasah Ulu, lalu Penggugat mengkonfirmasi dengan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) perihal lahan milik Penggugat dikawasan Sungai Sebasah Ulu tersebut sekira tahun 2013 namun tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dengan alasan membeli dari Zulkipli (Tergugat II) dan dalam peta PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) lahan milik Penggugat tersebut masuk ke Blok 100 lokasi banko barat.
4. Bahwa atas tindakan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan Zulkipli (Tergugat II) tersebut Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan dengan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dengan cara mengirimkan surat mohon diselesaikan lahan milik Penggugat yang telah dikuasai PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) tersebut. Namun tidak ada hasilnya meskipun Penggugat telah menunjukan bukti kepemilikan yang sah atas tanah sengketa tersebut;
5. Bahwa Pihak PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) beralasan bahwa lahan tersebut diperoleh dari Zulkipli (Tergugat II) dan pembayaran atas lahan tersebut telah selesai dilaksanakan dan sekarang lahan tersebut telah dijadikan lahan tambang batubara;
6. Bahwa atas tindakan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) yang membeli tanah dari Zulkipli (Tergugat II) tanpa membuktikan keabsahan kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut maka telah banyak merugikan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil. Hingga akhirnya Penggugat memutuskan mengambil mengajukan gugatan perdata dalam rangka menyelesaikan persoalan ini;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa akibat perbuatan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan Zulkipli (Tergugat II) tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil, yakni kerugian akibat kehilangan tanah milik Penggugat yang diambil dan dikuasai Tergugat secara tanpa hak terhadap tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 3 ha tersebut, dengan perhitungan 1 ha tanah milik Penggugat dihargai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka diperoleh hitungan 3 ha X Rp500.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa disamping menderita kerugian materiil, Penggugat dalam hal ini telah pula menderita kerugian Immateriil yaitu berupa malu pada khalayak ramai karena semua orang tahu tanah tersebut milik Penggugat akan tetapi dikuasai oleh Tergugat seolah-olah Penggugat bukan pemilik yang sah atas tanah *a quo* tersebut. Penggugat kemudian juga dibuat repot dan banyak tersita waktu, tenaga dan biaya akibat mengurus tanah *a quo*, sehingga banyak pekerjaan Penggugat yang terbengkalai. Atas hal-hal yang dialami Penggugat tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian immateriil yang apabila diperhitungkan dengan uang ditaksir adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Maka dengan demikian jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.500.000.000,99 (satu miliar lima ratus juta rupiah); ditambah Rp500.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
12. Bahwa oleh karena PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan Zulkipli (Tergugat II) telah terbukti beritikad tidak baik, sementara Penggugat adalah pemilik tanah yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum perdata maka untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka bersama ini Penggugat mohon agar terlebih dahulu diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa ini;
13. Bahwa dikawatirkan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan Zulkipli (Tergugat II) lalai dalam memenuhi isi Putusan Pengadilan nantinya maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam memenuhi isi Putusan Pengadilan nantinya;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang benar, baik dan kuat secara hukum maka bersama ini

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diajukan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

15. Bahwa oleh karena PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan Zulkipli (Tergugat II) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka wajar apabila Tergugat tersebut dibebani pula untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di lingkungan Sungai Subasah Ulu (Pal 7) Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim diperoleh dari membeli dari Imamudin bin Mat Soleh dengan luas lebih kurang 3 ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ladang Ali Seman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saiman bin Mining;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mat Soleh/Sumardin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Subasah tanah tersebut selanjutnya disebut Tanah Sengketa. Adalah sah tanah milik Penggugat.
3. Menyatakan seluruh surat-surat yang telah dibuat maupun yang akan dibuat oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan Zulkipli (Tergugat II) atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan Zulkipli (Tergugat II) adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Memerintahkan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan Zulkipli (Tergugat II) membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat secara langsung dan tunai dengan membayar uang pengganti atas lahan milik Penggugat yang dikuasai PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan Zulkipli (Tergugat II) membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi;

9. Menghukum PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan Zulkipli (Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap harinya, apabila lalai memenuhi keputusan ini terhitung mulai putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan Zulkipli (Tergugat II);

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, demi rasa keadilan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di lingkungan sungai Subasah Ulu (Pal 7) desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam *posita* 1, akan tetapi fakta sebenarnya baik luas tanah maupun batas-batas yang digugat Penggugat tersebut adalah sama sekali berlainan atau tidak sesuai dengan tanah hak milik Tergugat I, karena tanah hak milik Tergugat I terletak di Bangko Barat desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul seluas $\pm 41.024 \text{ m}^2$ yang didapat dari jual beli dengan Tergugat II pada tahun 2012. Adapun pembelian tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan cara dipecah menjadi 3 (tiga) persil atau. 3 (tiga) Surat Pelepasan atas tanah:

- a. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual, legalisasi Nomor 593/355/II/2012 seluas $\pm 13.201,5 \text{ m}^2$ Nomor Persil Nomor 021111 - 07 A dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Istarudin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Zulkifli M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Zulkifli M;
- b. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual dengan legalisasi Nomor 593/357/II/2012 seluas $\pm 14.536,7 \text{ m}^2$ Nomor Persil Nomor 021111 - 07 B dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Zulkifli M;
- c. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual dengan legalisasi Nomor 593/66/II/2009 seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ Nomor Persil Nomor 021111-07 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Istarudin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Agus Firmansyah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Belukar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bajatera;
- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam *posita* angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 3 ha yang diperoleh dari peninggalan suami Penggugat yang bernama Sukadis dari membeli dengan Imanudin bin Mat Soleh, tetapi Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan sama sekali sejak kapan suami Penggugat memperoleh atau membeli tanah tersebut. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur atau gugatan *obscur libel*;

Berdasarkan uraian eksepsi diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan menolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Mre tanggal 3 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
1. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di lingkungan sungai sebasah Ulu (Pal 7) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim peninggalan suami Penggugat yaitu Sukadis alm. yang dibeli dari Imamudin bin Mat Soleh dengan ± 3 Hektar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ladang Ali Seman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saiman Bin Mining;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat;

3. Menyatakan seluruh surat-surat yang telah dibuat oleh Tergugat I PT.Bukit Asam (persero) Tbk dan Tergugat II Zulkifli atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk dan Tergugat II Zulkifli menguasai dan melakukan jual beli tanah milik Penggugat untuk dijadikan lahan tambang batubara secara tanpa hak dan tanpa izin adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk dan Tergugat II Zulkifli untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat sebagai pengganti atas lahan milik Penggugat yang dikuasai PT. Bukit Asam (Persero) Tbk sebesar Rp496.655.950,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang kini ditaksir berjumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 94/Pdt/2016/PT.PLG tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding II pada tanggal 22 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 31 Januari 2017;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Termohon Kasasi/Penggugat I pada tanggal 21 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Bahwa gugatan Termohon Kasasi kabur (*obscuur liber*);

Bahwa gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Muara Enim mengandung cacat formil *obscuur libel* atau kabur, dengan alasan berikut:

Bahwa Penggugat sekarang Termohon Kasasi dalam gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di lingkungan sungai Subasah Ulu (Pal 7) desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan luas 3 Ha dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ladang Ali Seman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saiman bin Mining;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mat Soleh/Sumardin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Subasah;

akan tetapi fakta sebenarnya baik luas tanah maupun batas-batas yang digugat Penggugat sekarang Termohon Kasasi tersebut adalah tidak sesuai dengan tanah hak milik Tergugat I sekarang Pemohon Kasasi I;

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baggo Barat desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul seluas

+ 41.024 m² yang didapat dari jual beli dengan Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II pada tahun 2012;

Bahwa pembelian tanah oleh Tergugat I sekarang Pemohon Kasasi I (PTBA) dari Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II dengan cara dipecah menjadi 3 (tiga) persil atau 3 (tiga) Surat Pelepasan atas tanah:

a. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I sekarang Pemohon Kasasi I (PTBA) selaku pembeli dengan Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II selaku penjual, legalisasi Nomor 593/355/I/2012 seluas ± 13.201,5 m² Nomor Persil Nomor 021111 - 07 A dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Istarudin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Zulkifli M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Zulkifli M;

b. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I sekarang Pemohon Kasasi I (PTBA) selaku pembeli dengan Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II selaku penjual dengan legalisasi Nomor 593/357/I/2012 seluas ± 14.536,7 m² Nomor Persil Nomor 021111 - 07 B dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Istarudin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Zulkifli M;

c. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I sekarang Pemohon Kasasi I (PTBA) selaku pembeli dengan Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II selaku penjual dengan legalisasi Nomor 593/66/I/2009 seluas 13.285.8 m² Nomor Persil Nomor 021111-07 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Istarudin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Agus Firmansyah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Belukar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bajatera;

Bahwa dalil gugatan Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Penggugat dalam *posita* angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 3 ha yang diperoleh dari peninggalan suami Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang bernama Sukadis dari membeli dengan Imanudin bin Mat Soleh, tetapi Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan sama sekali sejak kapan suami Termohon



putusan tersebut, mahagung.go.id

Selain itu dalil gugatan Termohon kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak menjelaskan panjangnya berapa dan lebarnya berapa ?;

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak jelas alias kabur atau gugatan *obscuur libel*;

Mengenai para pihak dalam berperkara:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sangat tidak cermat dalam mengambil suatu keputusan yang menyatakan "oleh karena tidak ada hal baru dan berisikan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak akan mempertimbangkannya lagi";

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara perdata ini hanya mengambil kata-kata/kalimat dari Termohon Kasasi semula Penggugat tanpa memberikan alasan hukum yang kuat dan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi I semula Pemanding/Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I bapak Aswan Zuhri yang memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan" bahwa berdasarkan GPS dan fakta dilapangan, bahwa tanah yang diakui oleh Termohon Kasasi semula Penggugat seluas 3 Ha, sebagiannya adalah tanah milik Sdr. Istarudin;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 dengan tidak ditariknya Sdr. Istarudin menjadi para pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan tersebut kurang pihak, hal ini bersesuaian dengan bukti surat Pemohon Kasasi I semula Pemohon Banding II/Tergugat I yaitu bukti surat TI. 7;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi bapak Aswan Zuhri serta dihubungkan dengan keterangan saksi Sdr. Istarudin yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi II semula Pembanding I/Tergugat II terdapat persesuai yang menerangkan "bahwa tanah saksi (Sdr Istarudin) yang berbatasan dengan Zulkifli (Termohon Kasasi II semula Pembanding I/Tergugat II) memang benar telah dibebaskan oleh PTBA dan sebagian tanah saksi (Sdr. Istarudin) tersebut juga diakui oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat";

Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat Pengadilan Tinggi Palembang Jo Pengadilan Negeri Muara Enim yang menolak eksepsi Para Tergugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat keliru dan

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-keadilan bagi Para Pemohon Kasasi semula Para

Pembanding/Para Tergugat;

Bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut. Karena menurut hemat majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan mengurai dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan, sehingga sampai pada putusan sesuai amar diatas, terlebih dahulu majelis membenarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa terhadap bukti - bukti Penggugat dan para Tergugat tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, Penggugat telah terlebih dahulu menguasai tanah objek sengketa yang ternyata tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat II Zulkifli atas persil Nomor 021111-07A dan persil Nomor 021111-07B tersebut dengan cara ditanami tanaman Produktif berupa tanaman cengkeh, karet, jambu mete dan tanaman lain oleh pihak Penggugat bahkan pihak Penggugat memiliki alas hak atas penguasaan tanah tersebut yang diperoleh dengan jalan jual beli kepada Immanudin yang memperoleh tanah tersebut dari bapaknya Mat Soleh berdasarkan penyerahan waris dari kakeknya yang bernama Djikap tahun 1958;

Menimbang bahwa dengan demikian penguasaan Penggugat terhadap objek tanah sengketa tersebut berdasarkan hubungan hukum dan alas hak yang sah menurut hukum, sedangkan penguasaan tanah oleh Tergugat II Zulkifli sejak tahun 2007 lalu dibuatkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah pada tahun 2009 terhadap tanah yang sama yang telah diterbitkan surat keterangan tanah pada tahun 1995 adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dan mempertahankan dalil gugatannya poin 1 dan poin 2 sebagai pemilik tanah sengketa yang tidak pernah menjual atau memindahtangankan tanah sengketa tersebut kepada pihak manapun; Bahwa menurut Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I pertimbangan Majelis Hakim diatas sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I dan mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar karena majelis Hakim Tinggi Palembang telah membenarkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang telah mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terbanding/Penggugat yaitu saksi Sdr. Saparudin, saksi Sdr. Saiman, saksi

Sdr. Riyadi, saksi Sdri. Yusnia yang menerangkan dibawah sumpah. bahwa saksi Sdri. Yusnia selaku istri dari Imanudin tidak mengetahui baik luas maupun dimana letak tanah yang dijualkan suaminya kepada Sukadis sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak ada persesuai antara keterangan saksi Sdr. Saparudin, Saiman, Riyadi dengan objek yang disengketakan;

Bahwa berdasarkan bukti surat Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat diberi tanda P.1, tanah hak milik Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sebelah barat berbatasan dengan sungai Subasah, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi II semula Terbanding I/Tergugat II yaitu saksi Cik Ayip, Dedi Suherdi, dan Istarudin yang menerangkan dibawah sumpah "bahwa objek yang disengketakan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak berbatasan langsung dengan sungai Subasah" dan menurut saksi Cik Ayi, Dedi Suhendri, dan Istarudin "letak sungai Subasah dengan tanah milik Zulkipli kurang lebih 200 M" dan keterangan saksi tersebut diakui juga oleh saksi Penggugat yaitu Saparudin dan Saiman apabila dihubungkan dengan alat bukti surat dari Para Tergugat T1.1, T1.2 dan T1.3;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tanah hak milik Termohon Kasasi II semula Pembanding I/Tergugat II yang telah dijualkan kepada Termohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I terletak di Bangko Barat desa Lingga sedangkan tanah yang diakui oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat terletak dan berbatasan langsung dengan sungai subasah, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Kasasi I Semula Pembanding II/Tergugat I sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis hakim tingkat pertama tersebut yang memberi pertimbangan telah terdapat hubungan hukum dan alas hak yang sah kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;

Bahwa apabila kita memperhatikan analisa fakta dan yuridis tersebut di atas jelas sekali tidak ada hubungan hukum antara tanah yang diakui oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dengan tanah milik Termohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kasus Tergugat dengan demikian adalah wajar apabila gugatan Penggugat

haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima;

2. Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat "Bahwa Tergugat I PT Bukit Asam (Persero) Tbk telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut karena membeli dari Termohon Tergugat II dengan cara ganti rugi lahan dan pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah dilaksanakan dan sekarang tanah milik Penggugat telah dijadikan lahan tambang batubara adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHP adalah adanya perbuatan melanggar hukum, kemudian perbuatan tersebut membawa kerugian bagi orang lain, yang mana akibat kerugian itu membuatnya wajib untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa menurut putusan HR 31 Januari 1919 merupakan perbuatan melawan hukum jika:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai diatas, dihubungkan dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Aswan Zuri bahwa dalam proses pembebasan lahan sosialisasi hanya dilakukan oleh kepala desa tanpa dipastikan bahwa sosialisasi tersebut sampai kepada masyarakat pemilik tanah bahkan pada saat sosialisasi mengenai masa sanggah 14 hari kerja pun hanya dilakukan oleh pihak kantor kepala desa dikantor kepala desa tanpa dilakukan pengumuman secara luas misalnya media masa;

Menimbang bahwa disamping itu setelah majelis hakim mencermati bukti T-8 tentang rekapitulasi perhitungan ganti rugi pembebasan tanah dan tanam tumbuh di lokasi bangko Tengah (PLTT) wilayah kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim ternyata terdapat 8 nama tanah atas nama kepala desa Lingga Agus Firmansya, majelis hakim berpendapat bahwa dengan menyerahkan sepenuhnya proses pembebasan lahan didesa Lingga kepada kepala desa Lingga mengakibatkan Tergugat I PT Bukit Asam (Persero)Tbk tidak berhati-hati, tidak teliti, serta kurang mempedulikan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat khususnya mengenai hak - hak atas tanah milik orang lain;

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan Tergugat II Zulkifli tersebut memenuhi

unsur Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa mengindahkan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pembebasan lahan tersebut, yang mana akibat perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I pertimbangan Majelis Hakim tingkat pengadilan Tinggi Palembang dalam membenarkan dan menyetujui pertimbangan Majelis tingkat pertama diatas sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I dan mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar karena PT Bukit Asam (Persero) Tbk., selaku Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I pada tahun 2011 melaksanakan program pengembangan areal pertambangan pada lokasi Banko Barat. Dalam rangka melaksanakan program tersebut dilakukan pendataan dan inventarisir tanah masyarakat yang terkena proyek melalui Kepala Desa setempat. Terhadap tanah masyarakat khususnya yang berlokasi di Bangko Barat desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, setelah Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I mendapatkan data pemilik tanah dari kepala desa, selanjutnya Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I (PTBA) Tanjung Enim melakukan sosialisasi dengan memperhatikan asas kepatutan yang berlaku dimasyarakat serta berhati-hati didalam melakukan pembebasan lahan masyarakat. Setelah hal tersebut dilakukan selanjutnya dilakukan negosiasi harga tanah dan tanam tumbuh, setelah terjadi kesepakatan harga Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I melakukan Pengukuran dan di buat peta dalam bentuk persil;

Bahwa proses pembayaran ganti rugi tanah berdasarkan prosedur internal PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang sudah berjalan. Setelah dilakukan pengukuran dibuatkan berita acara kesepakatan harga antara pihak penjual dengan PTBA sebagai pembeli. Bahwa PTBA memiliki persyaratan secara umum yang disampaikan dan harus dipenuhi penjual selaku Pemilik tanah, yakni tanah yang akan dijual kepada PT BA haruslah tanah yang tidak bermasalah atau tidak bersengketa dengan pihak lain, apabila terhadap tanah yang sudah dilakukan pengukuran dalam proses pembayaran ada

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagutba.go.id maka pihak penjual/pemilik tanah wajib menyelesaikan terlebih dahulu permasalahannya dengan pihak lain/pihak penyangga dan PTBA menunda proses pembayaran;

Bahwa terhadap tanah yang didalilkan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah diberikan waktu sanggahan akan tetapi selama waktu sanggah diberikan tidak ada sama sekali sanggahan terhadap tanah tersebut, sehingga Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I menganggap terhadap tanah atas nama Pemohon Kasasi II semula Pembanding I/Tergugat II tidak ada permasalahan. Dan selanjutnya Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I melakukan pembayaran pembelian tanah kepada Pemohon Kasasi II semula Pembanding I/Tergugat II, dengan demikian dapat disimpulkan majelis hakim tidak cermat, tidak teliti, dan tidak secara utuh dalam memberi pertimbangan mengenai bukti T.1. 8 karena berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon Kasasi I semula Pembanding II tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I dalam melakukan proses pembebasan lahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas kepatutan dan kehati-hatian;

3. Menimbang bahwa terhadap *petitum* Penggugat point 3 yang menyatakan seluruh surat - surat yang telah dibuat maupun yang akan dibuat oleh Tergugat I PT Bukit Asam (Pesero) Tbk dan Tergugat II Zulkifli atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat alasan yang cukup bagi majelis hakim untuk menyatakan surat-surat yang akan dibuat atas tanah sengketa untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum kecuali terhadap surat - surat yang telah dibuat atas nama tanah sengketa dengan alasan bahwa majelis hakim di persidangan hanya mengetahui dan diajukan bukti-bukti surat atas tanah objek sengketa yang telah dibuat oleh Tergugat I PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan Tergugat II Zulkifli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka *petitum* gugatan Penggugat Poin 2, 3, 4 harus dikabulkan dengan perbaikan seperlunya sedemikian hingga lebih jelas, terang dan mudah dalam pelaksanaannya;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi Palembang dalam membenarkan dan menyetujui pertimbangan Majelis tingkat pertama diatas sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi I semula

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak cermat karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi, Termohon Kasasi semula Penggugat tidak pernah meminta untuk disahkan bukti surat Penggugat jadi bagaimana mungkin majelis hakim bisa membatalkan bukti surat yang dimiliki Termohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat I sedangkan Penggugat sendiri tidak minta sahkan bukti suratnya. Dengan demikian dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan

4. Menimbang bahwa lebih lanjut setelah majelis hakim mencermati bukti surat, keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim pada tanggal 26 April 2016, memang benar bahwa tanah sengketa milik Penggugat tersebut telah terjual oleh Tergugat II Zulkifli kepada Tergugat I PT Bukit asam (Persero) Tbk melalui ganti rugi dalam pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh tersebut telah dilakukan dengan persil Nomor 021111-07 A sebesar Rp236.370.995,00 sesuai dengan Kwitansi bukti TI.2 (sama dengan bukti T II.5 dan P.15B) atas persil Nomor 021111-07B sebesar Rp260.284.955,00 sesuai dengan kwitansi bukti TI-4 sama dengan bukti P-15;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwasanya menurut mejelis pantas dan adil apabila Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya kerugian material secara tanggung renteng dengan berdasarkan bukti - bukti yang ada, yang mana besaran kerugian material akan ditetapkan majelis sebagaimana dalam amar putusan, sehingga dengan demikian terhadap *petitum* poin 5 haruslah dikabulkan:

Bahwa menurut Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi Palembang dalam membenarkan dan menyetujui pertimbangan majelis hakim tingkat Pengadilan pertama diatas sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I dan mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Semula Pembanding II/Tergugat I bukti T1. 8 Tabel Rekapitulasi Penghitungan Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh Dilokasi Bangko Tengah (PLTT) Wilayah Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yaitu sebesar Rp732.398.314,00 dengan perincian uang nilai ganti rugi tanah sebesar Rp166.147.200,00 dengan luas 40.024 m² dan uang ganti rugi tanam tumbuh berupa tanaman karet yang ditanami

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp368.454.920,00 sedangkan Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Penggugat tidak pernah melakukan penanaman pohon karet ditanah tersebut;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan majelis Hakim tingkat pertama sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I dan mengadung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar dalam memberikan pertimbangan diatas tanpa didukung dengan fakta dan dasar hukum yang kuat, majelis hakim memberikan pertimbangan tersebut hanya berdasarkan asumsinya tanpa mempertimbangkan alat bukti T1. 8 karena apabila majelis hakim mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 tahun 2009 tentang tarif nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh bangunan diatasnya akibat eksporasi, ekpoitasi badan usaha milik negara harga permeter tanah sebesar Rp4.500,00/M. Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Tergugat I berkesimpulan pertimbangan Majelis hakim tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi II keberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang hanya mengambilalih putusan Pengadilan Negeri Muara Enim untuk dijadiakannya pertimbangannya sendiri, karena Pengadilan Tinggi Palembang dengan serta merta dan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan dalam pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangannya pada halaman 37 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Mre serta telah membaca dan memperhatikan secara seksama pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan hakim tingkat pertama dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Mre harus dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karena itu putusan tersebut dikuatkan";

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang demikian sudah sepatutnya untuk dibatalkan, pendapat demikian sesuai dengan:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveer*") harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan 'bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli";

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi mengambil saja keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 November 2016, Nomor 94/PDT/2016/PT.PLG, yang sekedar mengambil pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Tanggal 3 Agustus 2016, Nomor 03/PDT.G/2016/PN.Mre tanpa memberi dasar dan alasan pengambilan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah untuk dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Muara Enim (halaman 37), oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muara Enim menurut hemat Pemohon Kasasi II telah keliru dalam penerapan hukumnya, maka dengan

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri menjadi keliru pula, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dari Termohon Kasasi/Penggugat dan dalil bantahan dari Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat, dari hasil sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa letak Sungai Sebasah berada \pm 500 s.d 700 Meter dari objek sengketa, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana bukti P-1 s.d P-5 menerangkan bahwa letak tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebelah Barat berbatasan langsung dengan batas alam *in casu* Sungai Sebasah. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sendiri terbukti bahwa letak tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak sama dengan letak tanah milik Pemohon Kasasi II/Tergugat II;
- b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Muara Enim pada pertimbangan hukumnya pada halaman 42, menerangkan bahwa dari hasil Sidang Pemeriksaan Setempat berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi II/Tergugat II diperoleh fakta hukum bahwa luas tanah milik Pemohon Kasasi II/Tergugat II seluas 2 (dua) hektar dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Saripudin dan Siring (\pm 200 M);
 - Selatan berbatasan dengan Zulkifli (\pm 200 M);
 - Timur berbatasan dengan M. Soleh sekarang Istarudin (\pm 200 M);
 - Barat berbatasan dengan Cik Uti dan Air Tebat (\pm 200 M);Keterangan mana oleh *Judex Facti* dijadikan alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian menurut hemat Pemohon Kasasi II/Tergugat II adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi I/Tergugat I baik dalam jawaban, duplik maupun dalam kesimpulan serta pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat tidak pernah mengemukakan hal tersebut, dan oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang demikian merupakan bentuk penyelundupan hukum untuk mencari alasan pembenar mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;
- c. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 s.d P.5,

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat berbatasan langsung dengan batas alam Sungai Sebasah, sebaliknya Pemohon Kasasi II/Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi baik yang dikemukakannya baik pada persidangan maupun ketika Sidang Pemeriksaan Setempat menegaskan bahwa letak Sungai Sebasah berjarak \pm 500 s.d 700 Meter dari objek sengketa, sebaliknya tanah milik Pemohon Kasasi II/Tergugat II tidak berbatasan langsung dengan Sungai Sebasah, dengan demikian terbukti bahwa tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak sama letaknya dengan tanah milik Termohon Kasasi II/Tergugat II;

- Bahwa batas sebelah Timur tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi/Penggugat berbatasan dengan tanah milik Sumardin Bin Mat Soleh dan Mat Soleh Sendiri, sedangkan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat in casu saksi Yusma (Istri dari pemilik asal tanah yang diklaim Penggugat) menegaskan bahwa tidak ada tanah milik Saudara dari Imanudin selain tanah yang telah dijualnya kepada Termohon Kasasi/Penggugat, sebaliknya batas sebelah Timur tanah milik Pemohon Kasasi II/Tergugat II berbatasan dengan jalan dan tanah milik saksi Cik Ayip;

Bahwa berdasarkan alasan yang Pemohon Kasasi II/Tergugat II kemukakan diatas, terbukti bahwa letak tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak sama letak dan batas dengan tanah milik Pemohon Kasasi/Tergugat II;

3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 59 jo halaman 61 angka 5 yang menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp496.655.950,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya telah mengemukakan bahwa tanah miliknya yang dikelola sampai dengan tahun 2000 semula terdapat tanaman Durian, Karet dan cengkeh, kemudian terbakar dan dilanjutkan dengan cara berkebun secara pasif, sedangkan Pemohon Kasasi II/Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya menegaskan bahwa tanah miliknya telah dikelola sejak tahun 2007 dengan ditanami batang karet. Pada Sidang Pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa benar terdapat tanaman

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasasi I/tergugat I dan Kasasi II/tergugat II ditegaskan pula di persidangan oleh saksi-saksi yang berbatasan dan bertetangga dengan tanah Pemohon Kasasi II/Tergugat II yang menyatakan bahwa benar Pemohon Kasasi II/Tergugat II bersama saksi Istarudin, Cik Ayib dan Dedi Suhardi membuka kebun secara bersama-sama pada tahun 2008 dengan cara ditanami karet, namun oleh *Judex Facti* fakta ini dikesampingkan;
- Bahwa ketika Pemohon Kasasi II/Tergugat II menerima ganti rugi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah dilakukan inventarisasi oleh "Tim Inventaris Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan" pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2012 atas tanam tumbuh yang terdapat dilahan milik Pemohon Kasasi II/Tergugat II, hal ini sebagaimana bukti yang diajukan baik oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I maupun Pemohon Kasasi II/Tergugat II berdasarkan bukti yang bertanda bukti T.1.8, bukti T II-3.a dan T.II.3b., selanjutnya berdasarkan bukti T.II-2.d ditegaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis ganti rugi yakni ganti rugi berupa tanah dan ganti rugi tanam tumbuh;
 - Bahwa pembayaran besaran ganti rugi yang dibayarkan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 25 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa nilai ganti rugi yang dibayar Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan diterima Pemohon Kasasi II / Tergugat II, dengan rincian untuk persil 021111-7A seluas 13.201 m² x Rp4.050 dengan nilai sebesar Rp53.466.075,00 sedangkan persil 021111-7B seluas 14.536 m² x Rp4.049,7 dengan nilai sebesar Rp58.873.635,00;
 - Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA yang menganut azas pemisahan horizontal, maka terdapat pemisahan antara kepemilikan atas objek sengketa dengan benda-benda yang berada diatas in casu adalah tanaman karet, dimana tanaman karet terbukti ditanam oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II, dan oleh karenanya adalah keliru dan tidak berdasar hukum apabila *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menghukum Pemohon Kasasi II/Tergugat II bersama Pemohon Kasasi I/Tergugat I untuk dibebankan membayar kerugian secara tanggung rentang atas kerugian materiil yang dinilai oleh *Judex Facti* berdasarkan bukti T.1-2 (*vide* bukti T.II.5 dan P.15.B), karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanya terbatas pada kepemilikan lahan/tanahnya saja;
- Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas dan apabila *Judex Facti* berpendapat lain, maka kerugian yang diderita Termohon Kasasi/

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena perbuatan Pemohon Kasasi II/Tergugat II adalah sah dan sesuai menurut hukum sehingga dengan demikian kepemilikan Pemohon Kasasi II/Tergugat II atas tanah sengketa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah sah milik Pemohon Kasasi II/Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu memiliki dan menguasai objek sengketa daripada Tergugat II, Penggugat telah mendapatkan obyek sengketa dengan cara membeli dari Imamudin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 3 Agustus 1995 yang dikuasai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Imamudin bin Mat Soleh atas obyek sengketa tanggal 3 Agustus 1995, yang diketahui Kades Lingga dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/294/LG/1995 atas obyek sengketa atas nama Sukadis yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lingga;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan melakukan jual beli obyek sengketa milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat I, II harus membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Bahwa selain itu alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I PT. Tambang Batubara Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK. TANJUNG ENIM** dan Pemohon Kasasi II: **ZULKIFLI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I,II/Tergugat I,II/Pembanding I,II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo,S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24